

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maupun pembahasan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai berupa permintaan maaf dan ganti kerugian dalam bentuk uang atau pengembalian sejumlah barang dengan kualitas yang lebih baik.
2. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Disperidagkop Kabupaten Manggarai sampai saat ini belum terlaksanan dengan baik. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelaku usaha yang mengedarkan bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di pasaran. Di samping peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya

Berdasarkan apa yang diamati oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa

Tenggara Timur masih lemah serta pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah belum terealisasi atau belum terlaksana dengan baik.

B. Saran

Perlindungan terhadap konsumen bahan makanan dan minuman kadaluwarsa di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur harus dilakukan mengingat kedudukan konsumen saat dan penegakan hukumnya yang lemah. Untuk itu agar pelaksanaan perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Mengadakan sosialisai tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada masyarakat baik itu masyarakat secara umum atau pelaku usaha.
- b. Memberikan sanksi yang tegas dalam rangka penegakan hukum kepada para pelaku usaha yang masih menjual produk pangan yang kadaluwarsa.
- c. Badan atau balai pengawasan obat dan makanan (BPOM) perlu ada di setiap daerah Kabupaten, sebagai lembaga yang bertanggungjawab khusus terhadap peredaran obat dan makanan.
- d. Operasi penertiban terhadap bahan makanan dan minuman kadaluwarsa perlu dilakukan setiap 3 bulan atau 4 kali setahun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmadi Miru&Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perindungan Konsumen*, Raja Gafindo Persada, Jakarta

Az.Nazution, 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta

Bryan A.Garner, 2004, *Black's Law Distionary*, Eight Edition, West Publshing, St.Paul Minnesota

Celina Tri Siwi Kristiyanti,S.H., M.Hum, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati,2000, dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta

John Pieris dan Wiwik Sriwidiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta

Moelijatno,G.H, 2001, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-21, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta

Susilo Sumrotin K., 1996, *Penyambung Lidah Konsumen*, Cetakan Pertama, Penebar Swadaya, Jakarta,

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Perlindungan Konsumen Indonesia: Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, YLKI, 1981, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan

Peraturan Menteri Kesehatann Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983

Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan lampiran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia

MAKALAH

Erman Rajagukguk, makalah “*Pentingnya Hukum Perlindungan konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*”, dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (Bandung: Mandar Maju, 2000)

Midian Sirait, *Pengaturan tentang Makanan Kadaluwarsa*, Makalah disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada Seminar Daluarsa Bahan Makanan Olahan

Website:

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29882/3/Chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 02 Maret 2014

<http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-pangan-dan-jenis-jenis-pangan.html>
diakses tanggal 18 Maret 2014

<http://pemantauperadilan.com>, diakses tanggal 29 Maret 2014